



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas atau Badan.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Metrologi Legal adalah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Pasar adalah UPTD Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman
4. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.
5. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disingkat JP adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.



10. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah.
11. Bupati adalah Bupati Sleman.
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.
13. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.
14. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk:
 - a. UPTD Pelayanan Metrologi Legal; dan
 - b. UPTD Pelayanan Pasar.
- (2) UPTD Pelayanan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan merupakan UPTD kelas A pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) UPTD Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan merupakan UPTD kelas A pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) UPTD Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. UPTD Pelayanan Pasar Wilayah I, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Kebonagung, Pasar Ngino, Pasar Balangan, Pasar Ngjijon, Pasar Godean, dan Pasar Gamping;
 - b. UPTD Pelayanan Pasar Wilayah II, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Cebongan, Pasar Denggung, Pasar Sleman Unit I, Pasar Sleman Unit II, Pasar Tempel Induk, Pasar Tempel Buah, Pasar Gendol, Pasar Ngablak, dan Pasar Medari;
 - c. UPTD Pelayanan Pasar Wilayah III, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Pakem, Pasar Hewan Pakem, Pasar Gentan, Pasar Turi, Pasar Pucung, Pasar Bronggang, Pasar Jangkang, Pasar Kejambon, Pasar Wonosari, Pasar Srowolan, Pasar Setum, dan Pasar Condongcatur;
 - d. UPTD Pelayanan Pasar Wilayah IV, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Prambanan, Pasar Hewan Prambanan, Pasar Kenaran, Pasar Tegalsari, Pasar Potrojayan, Pasar Kalasan, Pasar Salakan, dan Pasar Sambilegi;
 - e. UPTD Pelayanan Pasar Wilayah V, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Manggung, Resto Mrican, Resto Monjali, Taman Kuliner Condong Catur, dan Kuliner Sardjito, Pasar Kuliner Godean, Shelter Pedagang Kaki Lima Bangkrung, dan Shelter Pedagang Kaki Lima Pangukan.

BAB III UPTD PELAYANAN METROLOGI LEGAL

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pelayanan Metrologi Legal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPTD Pelayanan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.



Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pelayanan Metrologi Legal terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Pelayanan Metrologi Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) UPTD Pelayanan Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan bidang pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
- (2) UPTD Pelayanan Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - c. pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - d. pengawasan metrologi legal;
 - e. pengelolaan laboratorium metrologi;
 - f. pemeliharaan sarana dan prasarana kemetrologian;
 - g. pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (1) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja UPTD Pelayanan Metrologi Legal;



- d. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
- e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
- i. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja UPTD Pelayanan Metrologi Legal; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pelayanan Metrologi Legal sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB IV
UPTD PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPTD Pelayanan Pasar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPTD Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD Pelayanan Pasar terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) UPTD Pelayanan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan bidang pelayanan pasar.
- (2) UPTD Pelayanan Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD Pelayanan Pasar;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan pasar;



- c. pelayanan kebersihan pasar;
- d. pelayanan keamanan pasar;
- e. pengarahan, pemantauan, dan pengendalian penggunaan tempat, jenis, dan sarana dan prasarana pedagang;
- f. pelayanan rekomendasi perijinan penggunaan fasilitas pasar;
- g. pelaksanaan pemungutan, pengadministrasian, dan penyetoran retribusi;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Subbagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja UPTD Pelayanan Pasar;
 - d. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
 - e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;
 - f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
 - i. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja UPTD Pelayanan Pasar; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pelayanan Pasar sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) JP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugasannya.



- (3) Jumlah dan jenis JF dan JP disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan JF dan JP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas atau di bawah Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kedua Tim Kerja

Pasal 15

- (1) JF dan JP dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (3) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pelaksanaan tugas dan penugasan JF dan JP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Kesatu UPTD

Pasal 16

- (1) UPTD dalam melaksanakan tugas berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas pada setiap dan/atau antar unit organisasi.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Bagian Ketiga Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 18

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha membantu Kepala UPTD dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi.



- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi berdasarkan arahan Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD secara berkala.

Bagian Keempat
Unit Organisasi

Pasal 19

- (1) Pimpinan Unit Organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan Unit Organisasi di bawahnya, Pejabat Pelaksana, dan/atau Pejabat Fungsional dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi masing-masing.

Pasal 20

- (1) Pimpinan Unit Organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada Unit Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Metrologi Legal (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.19); dan
 - b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.20),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

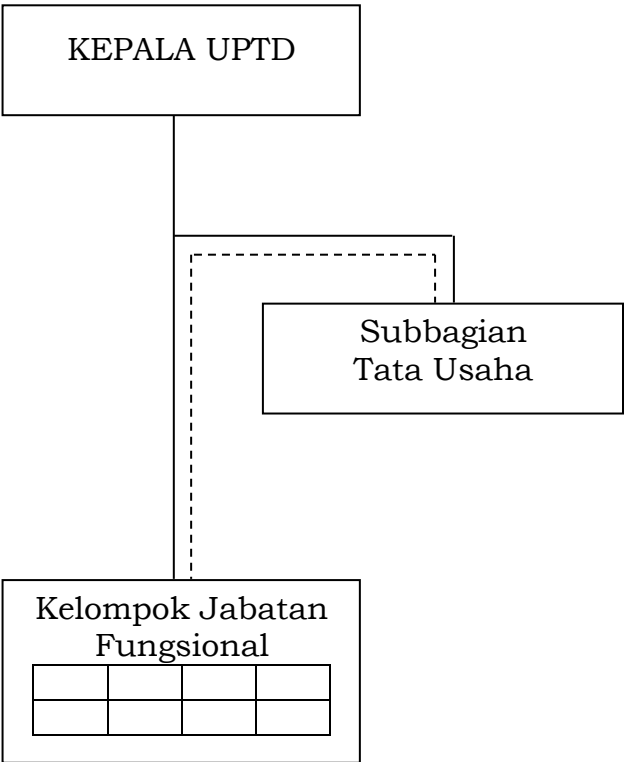
HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 21



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PELAYANAN METROLOGI LEGAL



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

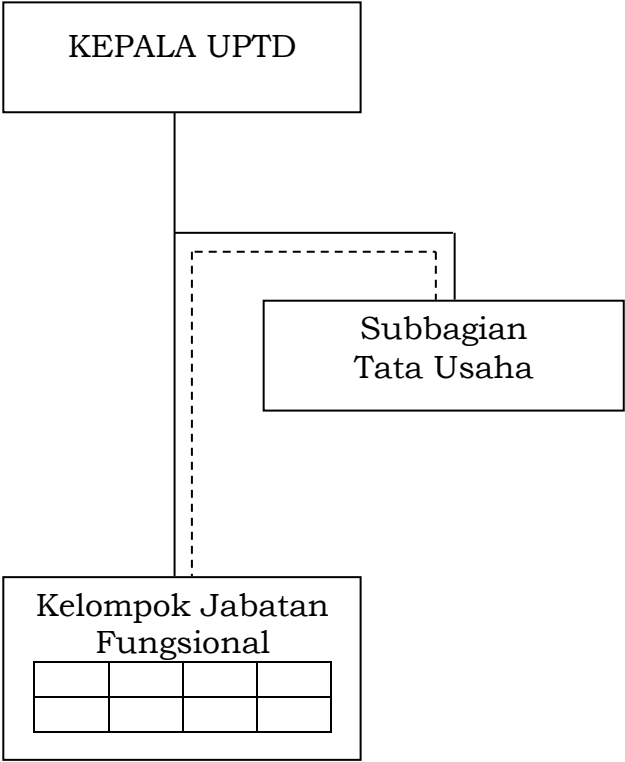
Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PELAYANAN PASAR



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

